

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Bonceng Dalam Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jalan Raya

by Hendrianto Udjari

FILE	HUKUM_1331700004_HENDRIANTO_UDJARI.DOCX (43.75K)		
TIME SUBMITTED	15-DEC-2020 08:57PM (UTC+0700)	WORD COUNT	3262
SUBMISSION ID	1475757579	CHARACTER COUNT	20910

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Bonceng Dalam
Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jalan Raya**

(Hendrianto Udjari)

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini dipergunakan untuk menganalisis dan menemukan urgensi serta konsep melindungi anak secara hukum yang di bonceng dalam menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode cara dengan meneliti secara normative melalui pendekatan aturan, perbandingan, konsep dan filosofi. Anak adalah anugerah yang dipercayakan Allah kepada orang tua, masyarakat dan negara untuk di jaga tumbuh keibangannya baik secara fisik maupun psikologis. Anak diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki etika dan berbudi luhur sehingga bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Belum adanya aturan yang dapat melindungi secara hukum terhadap anak yang di bonceng dengan menaiki kendaraan sepeda motor di jalan merupakan permasalahan hukum yang disebabkan adanya kekosongan hukum yang terjadi pada Aturan berlalu lintas dan angkutan. Ketidakpedulian atau ketidakpahaman oleh orang tua/masyarakat akan adanya risiko bahaya yang akan terjadi terhadap anak saat di bonceng dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan menjadikan anak sebagai korban. Melihat urgensi perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang dibonceng dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya akan memberikan sebuah konsep hukum yang melahirkan aturan yang jelas dan yang dapat mengatur secara pasti tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dibonceng dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Adanya aturan tersebut akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan akan keselamatan jiwa anak yang harus di lindungi baik masyarakat dan orang tua maupun pemerintahan negara.

Kata Kunci : pengamanan hukum terhadap anak, kendaraan sepeda motor.

A. Pendahuluan

Transportasi kendaraan sepeda motor menjadi begitu populer bagi masyarakat di Indonesia, salah satu yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih kendaraan bermotor roda dua dikarenakan bisa menghindari kemacetan serta harga yang lebih terjangkau dari pada kendaraan bermotor roda empat.¹ Melihat data Per kumpulan Industri Kendaraan Sepeda Motor, statistik distribusi domestik kendaraan bermotor roda dua per Juni 2020 mencapai 1.67.992 unit, penjualan kendaraan bermotor naik inenapai 7 (tujuh) kali lipat dari bulan Mei 2020 yang hanya meinbu ku kan 2.1 .85 I unit.² Karena meningkatnya ju inilah kendaraan bermotor seinakin tinggi pula angka kecelakaan kendaraan bermotor.

Dalam Aturan Undang No.22 Th.'09 mengenai Jalan Raya dan Angkutan Jalan Ps. 105 menyatakan tata terbib keselamatan berkendara, Pasal 106 tentang syarat berkendara dan kelengkapan, Pasal 310 tentang pidana akibat kelalaian dan dalam K U HPidana Pasal 359 ancaman pidana karena korban lu ka atau meninggal. Aturan yang telah ada tersebut tidak secara jelas mengatur tentang tata cara orang tua/masyarakat inembawa/membonceng anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun dengan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya.

Perbandingan penelitian pertama anak yang jadi saksi untu k memperoleh hak demi kepentingan dan penghargaan yang terbaik untu k inendapat kan perlindungan jaminan bukan saja dari aturan Nomor 1.1 Thn'12 dalam sistem pengadilan anak yang dipidana tetapi juga mendapat perlindungan atas undang Noinor 13 Th.'06 bagaimana melindungi anak sebagai kor ban dan saksi .³

Perbandingan Penelitian Kedua lebih menekankan perlindungannya tentang anak dalam Undang-Undang No. 23 Th.'02 Ps. 68 yang belu m maksimal sehingga anak harus di lindungi oleh Pemerintah dan masyarakat untuk tujuan mengawasi, melindungi, inencegah, me rawat dan merehabilitasi. Bagi set iap

¹ [https://www.100kpj.com/Moto/news/50h4-Naik-Motor-Bonceni-A-nak-Di-Bawah-Umur-Akan-Didenda-Rp3-Juta,thak ses 1.2 Nov'enaber 2\(2\)0, Pk.1 8.35](https://www.100kpj.com/Moto/news/50h4-Naik-Motor-Bonceni-A-nak-Di-Bawah-Umur-Akan-Didenda-Rp3-Juta,thak%20ses%201.2%20Nov%20enaber%202020,%20Pk.1%208.35)

² [https://clt.onjotil.teiipoo.cu/Read/13723*J7/Penjtialan-Mutx -Mei in kak-Naik- 7-Ka1i-Lipat-Per-Juni-*\(J2\) , Di Ak ses 13 Novenaber 2\(2\)0, Pk.1 2.\(05](https://clt.onjotil.teiipoo.cu/Read/13723*J7/Penjtialan-Mutx-Mei%20in%20kak-Naik-7-Ka1i-Lipat-Per-Juni-%20(J2),%20Di%20Ak%20ses%2013%20Novenaber%202020,%20Pk.1%202.05)

³ \Y'iu 'ik Alitah, *Aiik Yuud Diliidlii gi .Se Isa goi .Ask. i Daluni Pe rvidlii Aiik You z Didiuuu*, Jurnal I hich H tik nut A plinths 2(14, Vol. 1 (), No. 2().

siapapun di larang untuk membiarkan, menempatkan, melakukan, inenuruh untuk melakukan dan ikut melakukan culik, jual atau pedagangan seperti di maksud.⁴

Perbandingan Penelitian ketiga lebih menekankan anak di bawah umur yang jadi korban untuk jadi artis dan tidak di sadari sebagai orang tua yang seharusnya melindungi anak dengan memberikan segala sesuatu untuk tumbuh kembang akan baik secara fisik maupun psikologis. Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas tentang larangan anak terlibat dalam pekerjaan hukum dan aturan yang ada sudah melarang keterlibatan anak namun inasih banyak anak yang dikerjakan jadi artis walau tidak inainpu. Aturan tentang hak anak belum teratur dalam aplikasinya, aturan hak anak belum ada kesesuaian dalam tindakan sehari-hari, aparat yang menjalankan hukum dan masyarakat sulit untuk menerapkan karena tidak paham dan tidak peduli serta kurang pengertian orang tua atas pendidikan dan keperluan anak'

Sedangkan penelitian ini lebih inenitikberatkan pada anak yang dilindungi secara hukum saat di bonceng menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya yang belum secara jelas di atur dalam Peraturan perundangan N inr. 22 Th.'09 mengenai Lalu Lintas Jalan Ps. I (5e) saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kendaraan sepeda motor di jalan setiap orang yang mengendarai sepeda motor yang di duga inebonceng anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan KI A (Kartu Idenitas Anak). Ps 310(4): Setiap orang yang karena sengaja atau lal membnceng anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya di kenakan hukuman dipenjara atau di denda.

Terkait anak yang dilindungi secara hukum yang di bonceng dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya yang belum ada aturannya dalam UULAJ di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum yang terjadi. Kekosongan hukum adalah sebagian

⁴ M. T. Akbu. *Aiuk >iii3 <lii<hui gi hukum skillet di jrr<du gun\$ ii Pa <dv Pa.su l. 6S Aturoii N< 23 Tahun 2t1t12Telitn1ig Aunk 5ring âliliâuligi. Agustus 2(I12. Volume h. No. 16. Di ukse 14 November 2(J2(), Pk. 15.SP*

S. Hidiyat Ahii: id.M Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban d iadikan Artis. Syari fuddin H.,Ahmad.

M inabar Keadilan J tinal I him Huktn A Aust us 2() 17

problematika hukum untuk dipakai menjadi bahan dalam mengadakan penelitian hukum. Oleh sebab itu pada penelitian ini memberikan pemahaman tentang urgensi dan konsep aturan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang di bonceng dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Dengan memahami akan urgensi dan konsep tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada yang membuat aturan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat agar kedepannya ada aturan hukum yang dapat melindungi keselamatan anak dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya.

Berdasar permasalahan di atas, dapat dikemukakan adanya persoalan yang terjadi, antara lain:

- (1) Urgensi anak yang dilindungi hukum saat di bonceng menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya
- (2) Konsep anak yang dilindungi hukum saat di bonceng menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, perbandingan, perbandingan filosofi.

C. Hasil Yang Diteliti dan Dibahas

1. U nsi Anak yang dilindungi pada transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya.

Peraturan Undang No. 22 Th.' 09 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan, penegakan hukum mengenai lalu lintas merupakan wewenang dari Kepolisian. Manfaat dan tugas dari kepolisian untuk memberikan perlindungan, keamanan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Ketidakseimbangan antara jalan dengan tingginya jumlah kendaraan sepeda motor maupun kendaraan lain, sehingga semakin tingginya jumlah pelanggaran yang berakibat buruk bagi masyarakat. Untuk menekan jumlah pelanggaran yang

terjadi di jalan dibutuhkan aturan atau kaidah yang dapat inengurangi jumlah pelanggaran. Dengan adanya aturan atau kaidah hukum setidaknya dapat meminimalkan pelanggaran hukum termasuk anak yang harus di lindungi saat dibonceng dengan kendaraan sepeda motor yang nanti akan tertuang dalam UULAJ.

Berdasarkan data Badan Statistik per Tahun 2018 angka keberadaan sepeda motor sejumlah 120.101.047 unit sedangkan panjang jalan menurut permukaan aspal 329.926 KM, bukan aspal 212.384 KM, setiap tahun jumlah kendaraan bermotor roda dua semakin meningkat sehingga menyebabkan kendaraan bermotor roda dua tercatat sebagai prosentase yang paling banyak dalam kecelakaan jalan raya yang jumlahnya 35980 kecelakaan pada tiga bulan ke dua tahun 2019, lebih kecil dari yang sebelumnya pada tiga bulan pertama tahun 2019, 36.358 kecelakaan, yang menjadi korban kecelakaan adalah anak di bawah umur.⁷ Sebanyak 1,68% korban kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua adalah berusia 0-14 tahun.⁸

Kebiasaan membawa/membonceng anak ketika mengendarai kendaraan bermotor roda dua di jalan raya banyak ditemui dan sebagian besar masyarakat telah menganggap kalau hal itu hal yang biasa dan bisa dilakukan walaupun mungkin masyarakat telah mengetahui akibat yang akan terjadi. Perilaku masyarakat seperti tidak menghiraukan segi keselamatan jiwa anak waktu berkendara dengan kendaraan bermotor roda dua. Kebiasaan yang sering terlihat di jalan raya dimana orang tua/masyarakat membawa/membonceng anak di posisi depan, berdiri, dan bahkan ada yang membawa/membonceng beberapa anak sekaligus dalam satu kendaraan bermotor roda dua tanpa memperdulikan dan mengabaikan keselamatan jiwa anak. Kebiasaan buruk ini terus terjadi tanpa adanya regulasi yang jelas. Bagi kebanyakan masyarakat telah menjadi hal yang lumrah dan seperti menutup mata dan tidak peduli akan akibat buruk apabila menghadapinya. Sementara yang dibawa ialah anaknya sendiri ujar Yusri dalam

⁷ <https://tiklit.id/berita/kecelakaan-korban-kecelakaan-lalu-lintas-ke-2019-1564645899>, di akses 15 November 2020, pk.15.35
⁸ <https://bisnisnews.id/detail/berita>, di akses Kamis, 04 Juni 2020, pk. 23.16

Koinpas, 23 Juni' 19, penjelasan Yusri sudah sangat banyak kecelakaan jalan raya yang berakibat celaka dari pengendara kendaraan sepeda motor yang menyangkut anak kecil.' Pemerintah seolah tidak inelihat dampak buruk dari adanya kecenderungan orang tua/masyarakat yang membonceng anak dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Tidak adanya aturan membuat masyarakat tidak menyadari akan kekeliruan yang dilakukannya sehingga pola pikir masyarakat tidak mengalami perubahan.

Saat anak ditaruh di posisi depan dengan berdiri, duduk akan membuat anak sebagai tameng atas angin atau hal buruk yang dapat terjadi yang mengakibatkan anak akan terjatuh waktu mengalami kecelakaan. Menempatkan anak dibawah umur di sadel depan/belakang tentunya tidak diperbolehkan dalam segi keselamatan lalu lintas jalan raya untuk kendaraan bermotor roda dua. Apabila terjadi kecelakaan, menempatkan anak di posisi depan/belakang adalah bentuk kelalaian yang tidak dapat ditoleransi.

Dalam keselamatan berkendara, kendaraan bermotor roda dua hanya boleh dipakai untuk orang dua, seperti yang ada pada Pasal 106 ayat (9) Undang-Undang Jalan Raya dan Angkutan "Bagi pengemudi kendaraan sepeda motor yang tidak memiliki kereta di larang inembonceng lebih dari satu orang, tetapi kenyataannya begitu banyak orang tua/ masyarakat yang tetap tidak mengindahkan regulasi yang telah ada dengan inengabaikan risiko bahaya yang dapat terjadi. Kebiasaan yang dilakukan tanpa adanya regulasi secara terus terjadi di tengah masyarakat dan dianggap sebagai kebiasaan yang inembudaya. Petugas yang berwenangpun dalam hal ini kepolisian tidak dapat menindak bila menjumpai ada pengendara bermotor roda dua yang membonceng anak, oleh sebab belum memiliki dasar hukum yang akan digunakan dalam melakukan penindakan.

Pada aturan jalan raya dan angkutan jalan belum jelas dituliskan tentang berapa usia dari anak yang dapat digonceng dengan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Pasal 81 ayat 2a UULAJ hanya mengatur tentang batasan usia yang diperbolehkan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.

⁸<https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/24/094200615/dosa-membonceng-anak-kecil-dengan-sepeda-motor>, di akses Senin, 08 Juni 2020, pk.22.05

Perlu ditumbuhkan kesadaran hukum akan adanya dampak yang berakibat fatal jika orang tua/masyarakat masih terus melakukan kebiasaan buruk membonceng anak dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya, yang apabila terjadi kecelakaan akan mengakibatkan, luka ringan, luka berat bahkan sampai merenggut nyawa.

Untuk menghindari hal tersebut maka sudah seharusnya diperlukan regulasi aturan perundang-undangan yang dapat mencegah terjadinya bahaya yang akan menimpa anak dalam penggunaan transportasi kendaraan bermotor roda dua sehingga orang tua/masyarakat dapat menyadari akan adanya bahaya saat membonceng anak dengan memakai sepeda motor di jalan umum.

2. Konsep Hukum untuk melindungi anak yang di bonceng memakai transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang di bonceng dalam transportasi jalan raya dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua, konsep norma yang dikemukakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara guna inencapai ketertiban, kemanfaatan, perlindungan dan keadilan bagi anak sehingga dapat menjainin keselamatan anak atas karunia yang di berikan Allah sebagai generasi penerus bangsa.

Untuk menjainin adanya perlindungan hukum terhadap anak yang dibonceng dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya perlu menambahkan aturan pada Pasal 310 U U LAJ dalam Bab XX Ketentuan Pidana tentang sanksi “Bagi mereka yang sengaja atau lalai membnceng anak usia dibawah dua belas tahun dalam transportasi kendaraan sepeda motor di jalan raya di ancam hukuman penjara dan atau ganti rugi”

Untuk menemukan konsep aturan hukum terkait membonceng anak dengan transportasi kendaraan sepeda motor di jalan sebagai perwujudan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi jalan raya menggunakan konsep ROCC IPI yang disusun oleh Robert.S A. Sidman dan N.

Abyese. ROC CIPI mengidentifikasi tujuh faktor yang menyebabkan timbulnya hal yang terkait keberadaan aturan undang-undang. Tujuh hal tersebut di klasifikasikan dua kelompok yaitu subyektif dan obyektif. Faktor subyektif tentang kepentingan dan ideology sedangkan obyektif tentang aturan, opportunity, kapasitas, komunikasi dan proses."

Metode ROCC IPI oleh Robert Sidman menjelaskan tentang:

- (1) Aturan yang dibuat harus secara terang dan tidak menimbulkan banyak tafsiran;
- (2) *opportunit* v aturan tidak boleh ada celah untuk tidak di taati;
- (3) Kapasitas aturan lebih memperhatikan keadaan kemampuan untuk menjadi subyek aturan;
- (4) Komunikasi aturan harus jelas disampaikan dengan sosialisasi, agar khalayak dapat mengetahui dan inematuhi;
- (5) Keuntungan aturan dapat memberikan manfaat, yang dapat dirasakan baik oleh pembuat peraturan ataupun masyarakat sebagai subyek aturan;
- (6) Proses, aturan yang didasarkan atas untuk mendorong supaya masyarakat taat aturan undang-undang;
- (7) *Ideologi*, aturan memiliki nilai yang dapat diikuti oleh masyarakat, dengan mental sikap, pemahaman dan pandangan tentang agama.

Konsep ROCC IPI didasarkan pada perbandingan negara lain, bacaan ilmiah dan gagasan sendiri, sehingga pendekatan yang dilakukan juga menggunakan pendekatan historic maupun perbandingan. Terkait dgn perlindungan hukum atas anak yang di tinceng dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua dalam transportasi jalan raya, aturan atau norma "Setiap orang dilarang membonceng anak dalam transportasi kendaraan sepeda motor di jalan raya" Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode ROCC IPI sebagai acuan konsep hukum untuk membangun kerangka hukum perlindungan hukum terhadap

⁹Robert B. Sidman, terjemahan dari Johan U. dalam Oto Yudianta, Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara dalam *Rangka Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Menuji Insan Cemerlang, Surabaya, 2015, h. 346

anak yang di bonceng dengan menggunakan kendaraan sepeda motor di jalan umum.

Secara umum aturan atau norma pada apa yang di teliti dengan memakai konsep ROCCIPI dapat dilihat, antara lain:

- (1) Dari sisi *rule*, dilarang membonceng anak menggunakan sepeda motor jelas tidak akan menimbulkan rultit afsir, karena sudah memastikan definisi anak yang dimaksudkan dan juga definisi sepeda motor sudah jelas ada pada KI KILLAJ.
- (2) Dari sisi *opportunity*, karena menyangkut pelanggaran maka tidak boleh ada peluang untu k tidak meinatu hi aturan yang berlaku .
- (3) Dari sisi <oyo> try, aturan akan memberikan peluang bagi orang tua/masyarakat untuk rnampu berpikir dan menyadari akan pentingnya keselamatan jiwa anak;
- (4) Dari sisi < >mmuni<o tion, aturan pelarangan inembonceng anak menggunakan sepeda motor dapat lebih mudah di patu hi jika telah di sosialisasikan terlebih dahulu sebelum aturan tersebut diberlakukan;
- (5) Dari sisi *intrrest*, aturan pelarangan memtx>nceng anak menggunakan sepeda motor akan memberikan manfaat bagi orang tua, masyarakat, dan negara demi tercapainya tujuan tercapainya tujuan agar dapat melindungi anak secara huku m dengan aturan ttLAJ ;
- (6) Dari sisi yrr< r.ts, aturan pelarangan membonceng anak menggunakan sepeda motor akan meningkatkan kesadaran yang di laku kan secara terus menerus melalui sosialisasi kepada orang tua/masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan anak dengan tidak dibonceng menggunakan sepeda motor.
- (7) Dari sisi *ideolo pv*, pelarangan membonceng anak menggunakan sepeda motor sesuai dgn nilai yg ada di dalam Pancasila pada Sila kedua “Manusia yang adil dan beradab” sbg pandangan hidu p dan landasan hu ku m bangsa Indonesia, dalam hal ini di titik beratkan pada keberadaan anak.

Penemuan norma dalam penelitian ini merupakan sebuah temuan hukum yang sesuai dengan nilai ideology bangsa Indonesia

Dengan menggunakan metode ROC CIPI akan dapat di bangun kerangka berpikir untuk di pergunakan sebagai konsep perlindungan hukum terhadap anak yang di bonceng dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya.

Konsep aturan terkait perlindungan hu kuin terhadap anak dalam transportasi jalan raya dapat dimasukkan dalam undang-undang tentang transportasi dengan diatur secara khusus terhadap beberapa pasal undang-undang transportasi yang nantinya akan memberikan perlindungan hu ku m, tidak hanya secara umum atau terhadap orang dewasa tetapi juga inampu memberikan perlindungan hu ku m terhadap anak. Hal ini bertujuan agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat melanjutkan tongkat estafet generasi sebelum nya dan tidak lagi menjadi korban sia-sia atas kecerobohan dari orang tua/masyarakat dan orang-orang disekitar anak tersebut.

Guna melindungi anak secara hokuin yg di bonceng dalam transportasi kendaraan sepeda motor di jalan raya yang di usulkan dalam konsep aturan agar dapat dimasukkan pada U ULLAJ yang berlaku di Indonesia. Konsep aturan tersebut “Setiap orang dilarang inembonceng anak menggunakan kendaraan sepeda motor di jalan ra ”, aturan yang ada harus memuat batasan usia anak yang dibonceng dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dna di jalan raya.

Aturan pelarangan ini memiliki arah hu kum guna mencapai rasa adil, manfaat dan pasti terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk anak. Aturan hukum atas pelarangan bagi setiap orang yang membonceng anak dengan menggunakan transportasi sepeda motor di jalan uinoi di harapkan mainpu memberikan tujuan hu kurn yang menghasilkan keteraturan dan keteri iban serta keselamatan jiwa masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor roda dua di jalan raya khususnya keselamatan jiwa anak.

D. Penutup

1. IN rgensi perlindungan hu ku in terhadap anak yang di bonceng dalam transporiasi kendaraan sepeda motor dalam U U LAJ harus dapat melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus di lindungi baik secara fisik maupun psikologis oleh pemerintah maupun orang tua/masyarakat, dengan demikian anak dapat terpenuhi hak-haknya secara konstitusi. Orang t ua/masyarakat harus di berikan kesadaran terhadap kebiasaan buru k ber kendara dengan membonceng anak menggunakan transportasi kendaraan sepeda motor di jalan raya yang tentunya akan memiliki risiko atas keselamatan jiwa anak saat terjadi kecelakaan.
2. Konsep perlindungan **huku** terhadap anak yang di bonceng dengan menggunakan trasnportasi kend n bermotor roda dna di jalan raya di wujudkan melalui Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan dengan menambahkan day **Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Aturan Jalan Raya** pada Pasal 106 Ayat 5 (e) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang di duga membonceng anak dibawah usia 12 (dua belas) ten wajib menunjukkan KIA (Kartu Identitas Anak). Pasal 310 Ayat 4: Setiap orang yang **dean sengaja** atau lalai inembonceng anak umur 12 dengan menggunakan kendaraan bermotor **roda dua di jalan raya** di kenakan hukuman pidana pwnjara dan atau dends.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Otto Y. Kebijakan Formulasif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam *Rangka Pembaharuan Hk Pidana Brilliant*, Surabaya, 2015 ;
- Otto Yudianto dan Yudhistira Prawira Utama, *Si.stem Peradilan Pidana*, R A.De. Rozarie, Surabaya, 2019;
- Robert @.S., *terjemahan oleh Johan II. yada Dms Y., Kehij.scan FormuluJ thdy Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka Pemharuan Hk Pidana di Undone.sin*, M nj Inssn Crmerlang, Surabaya, '15;
- Rustin Kamal, *EN inomi Tran.syrtas i.' Karak tristik, Teori, dan Kehiyakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, '03;
- Said S., Disadur dr buku Sudikno Mmukusomo, *Prnganiar Ilmu Hokum, Luheriy,* ynk.srra, , 'Prmadi P yrhacaraLa & Sojono Sokanto, '78, '
- Said S., *Dikutip dari buku Surojo Wig üyodipuro , 1983 , Pen gaiitar Ilm# HI f4Zl2, lakana,Utrecth*, 1983;
- Said S., *Pmganiar Ilmu Hokum*, Yogyakarta, 2011;
- Sudargo Gautaman, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973;
- Suwarjoko Warpani, *Pm gelolaan Lalu Lintas dan Agkuian Jalan*, ITB , Bsndung, tanpa tahun;
- Sodikno Mrtikusino, *Penemuan Hukum (SehuahPenganiar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006;
- Sukijo Notuatmojo, *Elula 8 Hokum Kr.sehatan*, Rinrka Cupta, Jaksrta, 2010
- Tata Wijisyanta, A.so.steps.srinn *Hot um, Keadilan&Kemanfaatan dlm Kair.snya dgn Potu.san KeyailitanPengadilan Ni.sga, tour A Dinmika Hokum*, Volum.14 N.02 Met'14, Purwokeeto,Fakultas Hokum Universitas Sudirman;
- Teguh Prasetyo." *Kesdilan Brmmartahat Pe.syektif Teori Hokum "*, NosaMedia, Bsndung, '15;
- Team Yustisi , *Ke.seuaian Aturan Anak Yang Di LindunR!*. Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan;
- Umar S. Sugiarto, *Prngantar Hokum Undone.six*, Snr Grsfika, Jkt, '13;
- Waludi, *Hokum Prrlindungan Anak*, Msju Mondur, Bsndung '09;
- Warpani dalam M arssid, M.HidayatAsan, N.s1ror yg *Brrhuhungan dgnKejadian Kecelakaan Lalulinta.s yd Pm gendara Syd Mtrr di WilayahPolres Nn£oppnrrn Malang*, Jurnalllmu Keprawatan-Volume 1, Nopember,' 13;
- Yulian, *Aturan PemhentuLan Undang -Undang Robert B. Sedman terjemahan dari JohanU. dari Oto Y., Kehijokon Formu lvtuf thdy Pidana Prnjorn SetimurHiduy dlm Rsnko Pemhnrurnn Hokiui Pidnnn di Indexesin . Menuju Insan Cemerlang*. Surabaya, '15. @
- Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 Tentang Praturan Hoku m;
Undang- U nadang not I Tahun 1974 ttg Perkawinan;
Undang-Undang Noir 4 Tahun 1979 ttg Kesejahteraan anak ;
Undng- Undang Nomor 39 Tahun '99 ttg Hak asasi M anusia:
IN ndang-IN ndang RI Nomor 38 Th 200 g Jalan;
Undang-undsng Nomor 22 Thn '09 tth Lalu Lintas&angkutan Jalan;
Undang- Undang noino 45 th '09 ttg Kekuasaan Kehskiman;
Undang- Undang no. 12 Thn '11 ttg Peinbrntukan Undang-Undang;
Undang-U ndsng Nmr. 11 Thn 12 ttg Sistrm Pradilan Pidana Anak;
Unang-U ndang Nomor.35 Thn '14 ttg Prrlindungan Anak;
Undang- U ndsng nomor 17 Thu.' 11 ttg Prnetapan Perturan Pemerintah Pengnti
IN ndng-H ndnag N oino 1 Thn. '15 ttg Pmibahan Kedua ate tJndng-IN ndng
Nomor 23 Thn.'02 ttg plindungan anak inenjadi U ndang- Undnag;
Undnag- U undang Nmr 15 Thn.'19 ttg pembtukan U ndnag- U ndng;

Jiirnal

Wiwik Afifah,*Prrlindungan Hukum Thdp Anak sbg SaksiDalam Sisstem Pradilan Pidans Anak, Jurnal Ilmu Hukum* Agustus'14, Voume. 10, No. 20.
M. T. Akbar, *Anak yang di lindungi hukum atas korban perdagangan sesuai Ps. 68 UU Nomor 23 Thn.Tentang Anak Yang dilindungi*, Diakses 14 November 2020.
Syarif. H. Ahmad M., *Perlindungan Hukum Anak yang dijadikan* Syarif. H. , Ahmad M., *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017

Webs

<https://www.100kpj.Com/MotoneWS/5084-Naik-Motor-Bonceng-Anak-Di-Bawah-Umur-Akan-Didenda-Rp3-Juta>, diakses 12 November 2020, Pk.18.35
<https://Otomotif.Tempo.Co/Read/1372397/Penjualan-Motor-Merangkak-Naik-7-Kali-Lipat-Per-Juni-2020>, Di Akses 13 November 2020,Pk.12.05
<https://lokaadata.agar.id/chart/preview/jumlah>kecelakaan-di-indonesia-triwulan-pertama-dan-kedua-2019-1564645899>, di akses 15 November 2020,pk.15.35
<https://bisnisnews.id>detail>berita>, di akses Kamis, 04 Juni 2020,pk. 23.16
<https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/24/094200615/dosa-membonceng-anak-kecil-dengan-sepeda-motor>, di akses Senin, 08 Juni 2020,pk.22.05

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Bonceng Dalam Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jalan Raya

ORIGINALITY REPORT

% **6**

SIMILARITY INDEX

% **6**

INTERNET SOURCES

% **1**

PUBLICATIONS

% **1**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.jogloabang.com

Internet Source

% **1**

2

repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id

Internet Source

% **1**

3

www.100kpj.com

Internet Source

% **1**

4

arenahukum.ub.ac.id

Internet Source

% **1**

5

dkpp.go.id

Internet Source

% **1**

6

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<% **1**

7

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<% **1**

8

ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id

Internet Source

<% **1**

9

www.docstoc.com

Internet Source

<%1

10

jurnalismudamagelang.blogspot.com

Internet Source

<%1

11

repository.unand.ac.id

Internet Source

<%1

12

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<%1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF